

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Margin**

###### **a. Pengertian Margin**

Perbankan syariah berfungsi sebagai penyalur permodalan dengan tujuan menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Bank menerima pendapatan dari berbagai sumber, termasuk perdagangan, jasa, investasi, dan lain sebagainya. Perbankan syariah akan mempromosikan aliran pendapatan ini kepada nasabah sehingga mereka dapat menyimpan uang di bank. Pendapatan margin adalah pendapatan yang dihasilkan perbankan syariah dari pembelian dan penjualan pembiayaan (Wilda et al., 2020). Margin adalah uang yang dibayarkan nasabah kepada bank syariah sebagai keuntungan dari transaksi jual beli yang dilakukan kedua belah pihak (Ekawat, Khiaroh, 2019). Pembiayaan margin dapat dilakukan dengan persentase tetap dari harga pembelian produk atau sekaligus. Pembayaran margin dilakukan sekaligus mereka tidak dapat dilakukan secara bulanan atau jangka waktu (Ramadhani & Wardana, 2021).

###### **b. Penetapan Margin**

Perbankan syariah mempertimbangkan sejumlah faktor ketika menghitung margin pembiayaan murabahah (Ramadhani & Wardana, 2021) :

###### **1) Referensi margin keuntungan**

Rapat ALCO (Asset Liability Management Committee) bank syariah adalah saat penentuan margin keuntungan. Tim perbankan syariah ALCO dipercaya untuk memberikan rekomendasi, usulan, dan pertimbangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

- a. Margin keuntungan rata-rata di lembaga perbankan syariah mana pun dikenal dengan Direct Competitor's Market Rate (DCMR).

- b. Rata-rata suku bunga bank konvensional dijadikan patokan tidak langsung oleh kompetitor berkat sistem Indirect Competitor's Market Rate (ICMR).
- c. Pengembalian Kompetitif yang Diharapkan bagi Investor (ECRI), yang mengacu pada hasil kompetitif yang harus memenuhi tujuan yang ditetapkan untuk pendanaan dari luar.
- d. Biaya Perolehan adalah uang yang dikeluarkan langsung oleh perbankan syariah untuk memperoleh uang dari dana pihak ketiga.
- e. Dana Syariah yang dialokasikan secara tidak langsung digunakan untuk biaya overhead cost dengan tujuan memperoleh pendanaan dari pihak terakhir.

## 2) Pendapatan Harga Jual

Bank akan menghitung harga jual dengan menjumlahkan harga beli atau harga perolehan bank dengan margin keuntungan setelah menetapkan acuan margin keuntungan.

## 3) Angsuran Harga Jual

Proses melakukan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

- a. Margin keuntungan anuitas
- b. Margin keuntungan rata-rata
- c. Margin keuntungan konstan
- d. Penurunan margin keuntungan

Perbankan syariah akan menentukan harga jual setelah memperoleh nilai margin. Harga beli ditambah margin sama dengan harga jual. Besarnya margin ditentukan oleh tiga kriteria berikut (Ramadhani & Wardana, 2021) :

- a) Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan oleh perbankan syariah untuk pengeluaran kepegawaian, administrasi, dan promosi pada saat acara penggalangan dana.
- b) Biaya dana yang dapat dipinjamkan adalah dana bagi hasil nasabah atau biaya dana yang harus dibayar setelah dikurangi likuiditas..

- c) Laba adalah tujuan yang memperhitungkan variabel seperti suku bunga, inflasi, dan cadangan penagihan piutang.

Besarnya pendapatan margin yang diberikan kepada nasabah pembiayaan berkaitan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah. Besar kecilnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah berdampak pada permintaan pinjaman. Permintaan pembiayaan syariah akan semakin kuat jika tingkat margin pembiayaan murabahah ditentukan oleh perbankan syariah dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan suku bunga standar bank. Oleh karena itu, jumlah pendanaan melalui bank syariah meningkat seiring dengan jumlah pembiayaan yang ditawarkan. Natural Certainty Contract merupakan konsep yang digunakan dalam perbankan syariah (Ramadhani & Wardana, 2021). Aturan dan jumlah pembayaran NCC sudah ditetapkan (Ekawat, Khiaroh, 2019).

Teknik proporsional dan metode anuitas merupakan dua cara yang ditentukan dalam fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghitung margin murabahah (Hamsyi, 2017). Bila menggunakan metode anuitas, jumlah cicilan pokok dan margin bulanan adalah tetap. Menurut (T. I. F. Rahma, 2019), pendekatan metode proporsional berarti margin pada bulan pertama akan lebih tinggi dibandingkan pada bulan kedua, dan seterusnya. Teknik pedagang sayur dan suku bunga pinjaman juga dapat digunakan untuk menentukan margin pembiayaan murabahah. Ketika seorang penjual sayur menerapkan metode perbankan Syariah, ia menawarkan barangnya kepada nasabah dengan harga pokok penjualan, yang ditambah dengan keuntungan. Pembeli kemudian akan menawar harga yang diminta. Persentase atau suku bunga pinjaman digunakan dalam teknik kedua. Artinya, metode penentuan margin pada perbankan syariah akan sama dengan yang digunakan pada bank konvensional. Margin murabahah dihitung menggunakan komponen dan data berikut: ekspektasi bagi hasil, biaya overhead, keuntungan, dan premi risiko (Hamsyi, 2017).

## **2. Pembiayaan murabahah**

### **a. Pengertian murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual dan pelanggan menyepakati syarat dan ketentuan dan penjual menyatakan harganya kepada pembeli (Ismail, 2016). Produk perbankan syariah yang paling banyak diminati dalam kegiatan usaha perbankan syariah adalah murabahah yang berbasis jual beli. Para ahli di bidang keuangan dan ekonomi Islam mengatakan kepada nasabah untuk menggunakan pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah atau musharakah, mereka tidak menyarankan nasabah untuk menggunakan pembiayaan bagi hasil seperti murabahah. Meskipun demikian, karena kegiatan ekonomi murabahah dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan, perbankan syariah kini lebih mengutamakan pemanfaatannya. Maulana Taqi Usmani mengungkapkan, lebih dari 80% unit usaha syariah dan bank syariah menggunakan murabahah untuk pembiayaan dan investasi.

Akad jual beli barang dikenal dengan murabahah yang memuat harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pembeli dan penjual. Akad ini merupakan contoh akad natural certainty contracts karena tingkat keuntungan yang disyaratkan (yaitu keuntungan yang ingin diperoleh) ditentukan dalam murabahah. Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa permintaan (Lilia Afriani dan Muhammad Lathief Ilhamy, 2023).

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank membeli barang sesuai pesanan klien, dan pembelian produk oleh pelanggan mungkin wajib atau tidak wajib dipenuhi (bank mungkin memerlukan uang muka dari pelanggan). Pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan yang mengikat. Pembiayaan murabahah secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga macam berdasarkan sumber dana yang digunakan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan murabahah yang didanai oleh Rekening Investasi Tidak Terikat (dikenal juga dengan investasi tidak terikat).

- 2) Dibiayai oleh investasi terbatas melalui rekening investasi terbatas, atau Un Restricted Investment Account.
- 3) Modal bank digunakan untuk mendanai pembiayaan murabahah. Pengertian transaksi murabahah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu.

Ide murabahah pertama kali diperkenalkan pada tahun Operasinya hanya terdiri dari pembelian dan penjualan tanpa keterlibatan keuangan. Saat ini yang dimaksud dengan akad jual beli dengan Murabahah adalah perjanjian jual beli dengan adanya pembiayaan. Proses pelaksanaan transaksi murabahah adalah Beli aset dari pemasok terlebih dahulu, lalu jual ke pelanggan dengan margin yang disepakati kedua belah pihak. Kami menyebut aktivitas transaksi yang dijelaskan di atas sebagai "biaya-plus-laba" (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, 2018).

Tujuan pembiayaan murabahah antara lain (Ikhsan, 2020) :

- 1) Bagi Bank

Sebagai salah satu opsi pembiayaan terbaik yang ditawarkan oleh perbankan syariah, bank ini mendistribusikan uang dan menghasilkan uang dari margin.

- 2) Bagi Nasabah

Memanfaatkan pembiayaan angsuran untuk membantu klien dalam membeli barang yang dibutuhkannya, dengan jumlah cicilan tetap sepanjang jangka waktu perjanjian.

### **b. Landasan Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2000, berikut ini yang merupakan dasar syariah dalam murabahah:

- 1) Al-Qur'an

Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu”*.

Menurut ulama seperti Syafi’ dan Imam Malik, mengatakan murabahah boleh. Menurut mazhab Hanafi, pembiayaan murabahah diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menegakkan syarat-syarat akad jual beli. Wahbah az-Zuhaili mengatakan, mengetahui harga pokok merupakan syarat untuk menyelesaikan transaksi murabahah. Artinya, penjual harus terbuka dan jujur mengenai harga barangnya. Kedua, mengetahui manfaat yang telah ditentukan. Untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, penjual dalam hal ini perlu memperjelas berapa keuntungan yang akan diterimanya dari harga jual barang tersebut.

Kesimpulannya, murabahah boleh dan halal asalkan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mematuhi syarat dan ketentuan. Meskipun dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berbicara tentang jual beli serta margin perdagangan, namun tidak disebutkan tentang murabahah. Namun fakta bahwa murabahah adalah transaksi selain jual beli atau jual beli secara langsung memberi kita alasan lain untuk mempertimbangkan kehadirannya.

## 2) Al-Hadits

Artinya: *“Umat Islam terikat dengan syarat-syaratnya, kecuali yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Perdamaian dapat dicapai di antara umat Islam, tetapi hanya jika perdamaian tidak melarang apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram.”* (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Berdasarkan hadis di atas, manusia berusaha mencari harta sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Peraturan yang dimaksud tidak berlebihan, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, tidak mengandung aspek riba, maisir, atau gharar, dan tidak mengabaikan kewajiban membayar zakat. Dalam hal ini dimaksudkan agar memahami syarat dan ketentuan yang berlaku saat melakukan

pembiayaan murabahah, sehingga tidak terjadi perselisihan pendapat di kemudian hari.

### c. Syarat dan Rukun Murabahah

Berikut syarat-syarat untuk melakukan transaksi murabahah (Dwijayanty, 2017) :

- 1) Penjual akan memberikan harga modal kepada konsumen.
- 2) Syarat-syarat kontrak sah dan dapat dilaksanakan.
- 3) Bebas riba
- 4) Beri tahu klien jika produk memiliki cacat fisik.
- 5) Terbuka dan jujur kepada nasabah baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui hutang

Persyaratan di atas harus diimplementasikan karena sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, transaksi murabahah dapat dianggap batal jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Sedangkan transaksi murabahah didukung oleh rukun sebagai berikut:

- 1) Pemilik atau penyalur barang disebut penjual (ba'i).
- 2) Dalam prosedur pembiayaan murabahah, pembeli disebut sebagai nasabah/pembeli (musytari) adalah pihak yang menginginkan barang tersebut.
- 3) Barang (mabi') sebelum ditawarkan untuk dijual kepada klien atau pembeli, barang tersebut harus tersedia terlebih dahulu dengan penjual.
- 4) Harga (tsaman), yang perlu ditentukan dan disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak.
- 5) Ijab Qabul (sighat) menunjukkan kesepakatan bersama antara para pihak untuk melakukan transaksi melalui pembiayaan murabahah.

## 3. Jumlah Uang yang Beredar

### a. Pengertian Jumlah Uang Yang Beredar

Menurut Raharja dan Manurung, seluruh jumlah uang yang beredar merupakan jumlah uang beredar tersedia pada masyarakat. Dalam pengertian

teknis, uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat umum dikatakan uang beredar.

Dalam situs resminya, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Bank Indonesia menggambarkan jumlah uang beredar sebagai komitmen Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap swasta dalam negeri serta pemerintah pusat dan masyarakat. Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar antara lain uang kartal (selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), uang kuasi, giro, surat berharga milik swasta dalam negeri (kecuali saham yang diterbitkan oleh sistem moneter), dan surat berharga swasta dalam negeri, dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

Ada dua karakteristik untuk menentukan jumlah uang beredar: luas (M2) dan sempit (M1). M1 mencakup dana milik negara dan giro, yang biasanya bernilai rupiah. M2 terdiri dari surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh swasta dalam negeri dan mempunyai saldo maksimum, serta uang kuasi seperti tabungan, deposito, giro dalam valuta asing, serta rupiah dan valuta asing (mata uang) dengan satu tahun atau jangka waktu tertentu.

Ada tiga definisi jumlah uang beredar yaitu:

1) Uang Dalam Arti Sempit (M1)

Yang dimaksud dengan “uang beredar” (M1) adalah gabungan antara uang giro dan mata uang, yang meliputi uang kertas dan uang logam. Dalam arti sempit, uang terdiri dari giro yang dipegang oleh masyarakat, perusahaan, dan pemerintah selain mata uang yang diperedarkan.

$$M1 = C + DD$$

Dimana:

M1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit

C = Currency (uang kartal)

DD = Demand Deposits (uang giral)



Di sini, giro (DD) hanya mengacu pada saldo rekening giro yang dimiliki masyarakat umum di bank. Sebaliknya, pengertian giro tidak mencakup jumlah uang pada rekening giro suatu bank pada bank lain atau bank sentral (Bank Indonesia) atau jumlah uang pada rekening giro pemerintah pada suatu bank atau bank sentral. Selain itu, penting untuk diingat bahwa DD yang dimaksud di sini mengacu pada saldo uang publik yang ada di bank dan belum dibelanjakan atau dibayar oleh pemiliknya.

Daya beli yang dapat dimanfaatkan secara langsung adalah pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) masyarakat untuk bertransaksi, termasuk pembelian dan pembayaran, termasuk alat pembayaran yang berkaitan erat dengan uang, seperti tabungan dan deposito di bank. Meski kurang nyaman digunakan dibandingkan uang tunai atau cek, uang yang disimpan dalam bentuk deposito dan tabungan sebenarnya memiliki potensi daya beli bagi pemiliknya.

## 2) Uang Beredar Dalam Arti Luas (M2)

Giro, uang kuasi, dan uang beredar dalam arti luas (M2) merupakan uang yang beredar di seluruh masyarakat. Deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing (tabungan) yang dimiliki oleh swasta dalam negeri merupakan uang kuasi.

$$M2 = M1 + T$$

Dimana:

M2 = Jumlah uang beredar dalam arti luas

M1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit

T = Uang Kuasi

## 3) Uang Beredar Dalam Arti Paling Luas (M3)

Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) dan deposito berjangka yang dimiliki lembaga keuangan bukan bank disebut dengan uang beredar dalam arti paling luas (M3).

$$M3 = M2 + TDLKBB$$

Dimana:

M3 = Jumlah uang beredar dalam arti paling luas

M2 = Jumlah uang beredar dalam arti luas

TDLKBB = Time Deposit pada lembaga-lembaga keuangan bukan bank.

**b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Jumlah Uang Beredar**

1. Suku bunga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar karena keinginan sektor riil untuk mencapai keseimbangan dikatakan bereaksi negatif terhadap suku bunga. Permintaan uang akan menurun seiring dengan kenaikan suku bunga. Jumlah uang beredar akan berkurang jika suku bunga naik. Sebaliknya jika suku bunga diturunkan maka jumlah uang yang beredar akan meningkat.
2. Keynes menegaskan bahwa jumlah uang beredar dan output mempunyai hubungan positif. Jumlah uang beredar akan meningkat seiring dengan peningkatan output. Demikian pula, penurunan output akan mengakibatkan penurunan jumlah uang beredar.

Pengertian money supply dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam arti terbatas, uang tunai yang beredar ditambah giro yang dipegang oleh masyarakat, perusahaan, dan organisasi pemerintah merupakan peredaran. Giro, uang kuasi, dan mata uang yang beredar semuanya dianggap sebagai bentuk uang yang beredar. Deposito berjangka, tabungan, dan rekening mata uang asing (tabungan) yang dimiliki oleh swasta dalam negeri merupakan contoh uang kuasi. Konsep luas ini juga menyebut peredaran uang sebagai likuiditas perekonomian atau M2. Pengertian terbatas secara konsisten disingkat menjadi M1.

## 4. Inflasi

### a. Pengertian Inflasi

Perekonomian suatu negara sering kali mengalami inflasi (Christianingrum & Syafri, 2019), yang disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata berbagai komoditas secara berkelanjutan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Lemahnya neraca perdagangan dan daya saing merupakan dua dampak inflasi yang mungkin berdampak pada ekspor. Ekspor dan inflasi memiliki hubungan negatif. Ekspor secara umum cenderung menurun sebagai respons terhadap kenaikan inflasi karena kenaikan harga barang secara umum berdampak pada tingginya biaya produksi barang yang diekspor. Menurut teori yang berbeda, peningkatan inflasi akan mengakibatkan penurunan ekspor karena komoditas dan jasa menjadi kurang kompetitif akibat kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi dan dipasok. Menurut (Harahap & Sugianto, 2023) inflasi diartikan sebagai keadaan di mana nilai uang menurun atau terdepresiasi, dan ditandai dengan kecenderungan kenaikan harga produk dan jasa yang dapat diakses. Kuantitas output industri menurun akibat kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada nilai ekspor (Amrul, 2018).

Kecenderungan kenaikan harga yang terus-menerus dan terus-menerus disebut inflasi. Menurut definisi lain, inflasi adalah proses peningkatan jumlah uang yang beredar, khususnya uang kertas, hingga melebihi nilai emas, yang berdampak signifikan terhadap kenaikan harga produk. Namun jika dilihat dalam konteks saat ini, inflasi dipahami sebagai kenaikan harga berbagai produk yang disebabkan oleh nilai mata uang sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar.

Menurut (Hakim, 2017), inflasi adalah pergeseran harga dari atas ke bawah. Ini pada dasarnya adalah masalah harga, sehingga diketahui juga jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Menurut Nopirin, inflasi adalah suatu mekanisme yang menaikkan harga suatu produk secara terus-menerus dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut (Sukirno, 2015) inflasi merupakan cara kenaikan harga yang dapat diterima sebagai akibat dari status perekonomian saat ini. Menurut Bambang dan

Aristanti, inflasi adalah kenaikan harga-harga secara terus-menerus yang berdampak pada masyarakat yang daya belinya kecil karena menyebabkan turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

### **b. Teori Inflasi**

Pada dasarnya, ada tiga kategori teori inflasi, yang masing-masing berkonsentrasi pada sejumlah karakteristik proses inflasi berikut ini:

#### 1. Teori Kuantitas

Teori ini berkaitan dengan bagaimana jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga berkontribusi pada proses inflasi. Pokok-pokok teori ini adalah sebagai berikut:

- a) Hanya peningkatan kuota peredaran uang yang dapat berasal dari peningkatan giro atau uang kartal yang dapat menyebabkan inflasi.
- b) Kecepatan peningkatan jumlah uang yang beredar dan psikologi (ekspektasi) masyarakat terhadap kenaikan harga digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dkemudian hari.

#### 2. Teori Keynes

Menurut hipotesis ini, keinginan masyarakat untuk hidup di atas kemampuannya itulah yang menyebabkan inflasi. Dari sudut pandang ini, kelompok sosial yang ingin memperoleh bagian yang lebih besar dari apa yang terdapat dalam kehidupan sosial menggunakan proses inflasi sebagai sarana untuk meraih kekayaan. Menurut proses ini, permintaan terhadap suatu kebutuhan yang tidak diimbangi dengan ketersediaannya menjadi berlebihan.

#### 3. Teori Strukturalisme

Peristiwa yang terjadi di Amerika Latin menjadi landasan teori ini. Kekakuan ditekankan pada cara struktur ekonomi dikembangkan. Hal ini lebih lanjut disebabkan oleh korelasi antara inflasi dan fitur struktural perekonomian lainnya, yang berarti bahwa gagasan ini juga ditafsirkan sebagai hipotesis inflasi jangka panjang.

### c. Inflasi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, uang yang digunakan adalah dinar atau dirham yang nilainya stabil dan dibenarkan dalam Islam, maka kenaikan harga dapat disebut sebagai *ghilaṣ* (kenaikan harga) atau *naqd* (devaluasi mata uang) dalam Islam. Penurunan nilai emas yang mendasari nilai nominal dinar dapat mengakibatkan penurunan nilai dinar atau dirham. Syekh An Nabhani menjelaskan mengapa dirham dan dinar adalah bentuk pembayaran yang pantas. Berikut ini beberapa di antaranya:

- 1) Islam telah menghubungkan emas dan perak dengan hukum yang tetap dan tidak dapat diubah.
- 2) Emas dan perak merupakan satu-satunya bahan yang dijadikan patokan mata uang oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam.
- 3) Emas dan perak tunduk pada persyaratan zakat dari Allah subhanahuwata'ala dalam hal uang.
- 4) Satu-satunya emas dan perak digunakan untuk melakukan transaksi uang sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pertukaran mata uang, emas dan perak juga merupakan satu-satunya bahan yang digunakan untuk menyatakan jenis transaksi lainnya.

Contoh kondisi defisit sepanjang masa hidup Nabi, yaitu sebelum Perang Hunain. Salah satu murid Ibnu Khaldun, Taqiuddin Ahmad bin al-Maqrizi, membagi inflasi menjadi dua kategori:

#### 1. Natural Inflation

Masyarakat hanya memiliki sedikit kendali atas natural inflation, sesuai dengan namanya hal ini diakibatkan oleh alasan alami yang menyebabkan peningkatan permintaan agregat (AD) atau penurunan penawaran agregat (AS). Permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang pada masa Rasulullah sal Allahu'alaihi wasallam hidup. Seseorang mendekat dari Abu Hurairah dan berkata, *“Ya Rasulullah, tetapkanlah patokan harga bagi kami, karena harga sudah melambung tinggi.”* Kemudian beliau melanjutkan: *“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mempersempit dan memperluas, dan Dialah yang*

*memberi rezeki. Saya sungguh berharap agar tidak ada seorang pun yang meminta saya untuk mengurus darah dan harta ketika saya bertemu dengan Allah”* (HR. Tirmizi). Rasulullah dalam hal ini tidak mempunyai keinginan untuk menghentikan atau mempengaruhi pergerakan harga.

## 2. Human Error Inflation

Human Error Inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Alasan penyebabnya antara lain:

- a) Tata kelola yang buruk dan korupsi
- b) Pajak yang tinggi
- c) Mencetak uang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlebihan.

## 5. Kurs Rupiah

### a. Pengertian Kurs Rupiah

"The number pounds received for each dollar" (jumlah pound sterling yang diterima untuk setiap dolar AS) adalah nilai tukar. Nilai mata uang suatu negara yang diukur, dibandingkan, atau dinyatakan dalam mata uang negara lain dikenal dengan kurs mata uang. Ada dua jenis nilai tukar mata uang: nilai beli dan nilai jual. Biasanya ada dua jenis transaksi yang terjadi saat menukar mata uang secara online, melalui pedagang valuta asing, atau melalui bank melalui transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Misalnya, kita harus mengeluarkan Rp 9.500 untuk setiap dolar AS yang ingin kita beli. Sementara untuk menjual dolar AS, kami mendapat Rp 9.000 untuk setiap dolar AS. Bagi bank dan pedagang mata uang asing, margin keuntungan adalah selisih antara kurs jual dan kurs beli (spread). Harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain, seperti nilai rupiah setelah diubah ke dolar AS, merupakan definisi lain dari nilai tukar.

### b. Sistem Kurs

- 1) Nilai tukar mata uang mengenal tiga (3) metode penentuan nilai tukar:
  - a) Sistem Nilai Tetap untuk Penukaran Mata Uang

Penentuan sistem nilai tukar mata uang tetap (fixed rate) sebagian besar didasarkan pada peraturan yang diberlakukan oleh bank sentral atau

pemerintah. Sistem tetap biasanya tunduk pada aturan modifikasi nilai mata uang (devaluasi). Nilai suatu mata uang dijaga konstan dalam sistem yang tetap dan hanya bervariasi dalam batas-batas yang lebih terbatas. Pemerintah akan turun tangan mengatur nilai mata uang jika terlalu berfluktuasi. Jika nilai tukar menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, pemerintah dan bank sentral secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang asing.

2) Sistem nilai tukar mengambang (Floating rate), ada dua sistem yang terdiri dari sistem nilai tukar mengambang:

a) Sistem Nilai Tukar Mengambang Murni

Semua kekuatan pasar menentukan nilai tukar mata uang dalam sistem ini. Nilai tukar berfluktuasi secara konstan, seperti yang ditunjukkan pada papan nilai tukar di setiap bank, karena adanya penawaran dan permintaan di pasar pertukaran mata uang. Penawaran dan permintaan pasar ini menentukan fluktuasi nilai tukar mata uang yang konstan. Ketika permintaan melebihi cadangan yang tersedia, suatu mata uang memperoleh nilai. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka nilai mata uang akan turun.

b) Sistem nilai tukar mengambang yang terkendali

Meskipun kekuatan pasar dalam sistem ini menentukan nilai tukar, pemerintah dan bank sentral masih dapat mempengaruhi nilai tukar melalui intervensi pasar melalui beberapa domain moneter, fiskal, investasi, ekspor, dan lainnya. Keterlibatan pemerintah secara langsung dalam pengelolaan nilai tukar dikenal sebagai “mengambang kotor” sedangkan intervensi pemerintah secara tidak langsung dikenal sebagai “mengambang bersih”.

c) Sistem Pertukaran Tertaut

Terdapat korelasi antara nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain. Sejumlah negara Afrika menggunakan mekanisme nilai tukar untuk mengubah mata uang nasionalnya menjadi dolar AS (USD).

Transaksi nilai tukar terbagi dalam dua (dua) kategori, yaitu:

- a. Transaksi spot adalah transaksi di mana beberapa deposit atau simpanan dipertukarkan segera (biasanya dalam dua hari).
- b. Transaksi forward, atau transaksi masa depan, adalah transaksi yang direncanakan untuk suatu tanggal di masa depan, misalnya satu atau dua bulan ke depan

## **6. Hubungan Jumlah uang Beredar, Inflasi dan Kurs Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah**

Uang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi perekonomian suatu negara. Setiap negara menetapkan aturannya sendiri mengenai jumlah uang yang beredar. Salah satu indikator kunci dalam bidang perekonomian adalah jumlah uang beredar atau meningkatnya jumlah uang yang digunakan di masyarakat. Dengan demikian, inflasi akan meningkat. Kenaikan jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan peningkatan permintaan atas Pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat keuntungan atau margin, karena tingginya permintaan dapat memberikan ruang bagi peningkatan margin.

Permintaan kredit akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah uang beredar karena semakin sedikit orang yang dapat mengambil kredit dari bank konvensional. Hal ini memberikan peluang Pembiayaan melalui perbankan syariah. Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Ekawat, Khiaroh, 2019) yang menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah margin yang digunakan untuk Pembiayaan Murabahah. Karena penggunaan suku bunga sebagai dasar penetapan margin merupakan hal yang dilarang, hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak melakukan hal tersebut.

### **2. Pengaruh Inflasi Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah**

Menurut (Dwijayanty, 2017), inflasi merupakan akibat dari meningkatnya kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus.



Penyebabnya, permintaan masyarakat meningkat dan tidak mampu mengimbangi oleh pihak produksi. Karena tingginya kebutuhan impor yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri, negara-negara berkembang mengalami inflasi (Satya, 2018). Selain itu, rumor politik juga berperan dalam kenaikan harga. Permintaan dan penawaran merupakan dua variabel yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi (Sulistyawati et al., 2020).

Penelitian (Anisa & Tripuspitorini, 2019) menunjukkan bahwa margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh inflasi. Menurut penelitian (Cholilalah, Rois Arifin, 2019), jumlah pembiayaan murabahah akan meningkat seiring dengan inflasi. Dampak inflasi adalah menyebabkan nilai mata uang menurun, sehingga program diskonto yang akan dilakukan bank sentral akan mengakibatkan suku bunga kredit menjadi lebih tinggi sehingga masyarakat akan beralih ke keuangan perbankan syariah khususnya mengingat kondisi ini (Sulistyawati et al., 2020). Menurut penelitian (Satya, 2018) tingkat margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh inflasi. Bertentangan dengan penelitian (Asri, 2020), inflasi tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah.

### **3. Pengaruh Kurs Rupiah Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah**

Alokasi sumber daya keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan indikator keberhasilan sistem keuangan, yang berarti perekonomian akan terus tumbuh meski menghadapi guncangan. Perubahan nilai tukar menjadi salah satu faktor penyebab guncangan perekonomian (Dwijayanty, 2017). Nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing ditunjukkan dengan nilai tukar (Purnamasari & Musdholifah, 2018). Variasi nilai tukar pada akhirnya akan mempengaruhi permodalan perbankan syariah dan menyebabkan terhambatnya sistem pembiayaan perbankan syariah (Ichsan, Nur, 2017).

Harga barang luar negeri akan turun dan harga barang dalam negeri akan naik ketika nilai tukar riil mengalami kenaikan. Harga barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri akan meningkat ketika nilai rupiah melemah terhadap mata uang asing. Akibat hal ini, permintaan barang dan jasa akan menurun. Produsen dapat mengatasi hal ini dengan mengurangi produksi dan pasokan. Sistem

perekonomian akan melambat jika sistem produksi dikurangi. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana investasi dan modal kerja yang didistribusikan pada industri perbankan syariah (Purnamasari & Musdholifah, 2018). Menurut penelitian (Dwijayanty, 2017) tingkat margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh nilai tukar. Bertentangan dengan temuan penelitian (Purnamasari & Musdholifah, 2018) margin pembiayaan murabahah di perbankan syariah tidak dipengaruhi oleh nilai tukar.

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibawah ini dan dipublikasikan pada jurnal atau tesis, digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Fokus Penelitian  | Metode Penelitian dan Analisis                 | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|--|--|
| 1  | Siti Bulkis, 2019, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pendapatan Margin Murabahah Pada BNI Syariah (Bulkis, 2019). | Menganalisis inflasi, suku bunga BI serta nilai tukar Rupiah terhadap penerimaan pendapatan margin Murabahah pada BNI Syariah | Kuantitatif, Analisis regresi linier berganda. | Hasil pengujian simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah, suku bunga Bank Indonesia, dan inflasi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pendapatan margin murabahah. Berdasarkan hasil uji parsial (uji T), variabel inflasi tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   | pendapatan margin murabahah pada tingkat signifikansi 0,470. Variabel suku bunga Bank Indonesia mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Variabel nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan margin murabahah pada tingkat signifikansi 0,000. |
| 2 | Urbanovský, Tomáš, 2022. Interconnection of Interest Rate, Price Level, Money Supply and Real GDP: The Case of the Czech Republic. Exploring the influencing factors of Murabahah | Analyzing inflation, exchange rates, BI rates, Murabahah financing | Quantitative, Regression analysis with panel data | The BI rate not only has a negative and significant impact on murabahah financing, but inflation and currency exchange rates also have a positive and significant impact. Based on research, companies still need to receive information   |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | financing<br>(Urbanovský,<br>2022)   |   |  | regarding changes in<br>the rupiah exchange<br>rate, BI-rate and<br>inflation rates even<br>though they do not<br>have a significant<br>impact on murabahah<br>financing.  |
| 3 | Abdul Rohim,<br>2023, Pengaruh<br>Inflasi, Suku<br>Bunga, dan Biaya<br>Operasional<br>terhadap Margin<br>Pembiayaan<br>Murabahah pada<br>Bank Umum<br>Syariah Indonesia<br>(Abdul, 2023) | Menganalisis<br>tentang<br>pengaruh<br>inflasi, suku<br>bunga, dan<br>biaya<br>operasional<br>terhadap<br>margin<br>pembiayaan<br>murabahah<br>pada bank<br>umum<br>syariah | Kuantitatif, Model<br>Regresi Linier<br>Berganda | Hasil penelitian ini<br>menunjukkan bahwa<br>suku bunga, inflasi,<br>dan biaya operasional<br>mempunyai dampak<br>besar terhadap margin<br>pembiayaan<br>murabahah bank<br>umum syariah di<br>Indonesia. Biaya<br>operasional<br>mempunyai dampak<br>positif terhadap<br>margin, sedangkan<br>inflasi dan suku bunga<br>mempunyai dampak<br>negatif. |
| 4 | Merlin Agustina,<br>2022, Pengaruh<br>Dana Pihak<br>Ketiga, Inflasi,   | Menganalisis<br>tentang<br>pengaruh<br>dana pihak   | Kualitatif, Purposive<br>sampling                | Temuan penelitian<br>menunjukkan bahwa<br>jumlah pendanaan<br>yang diberikan oleh  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | Rasio Keuangan Bank Dan Bi Rate Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah (AGUSTINA, 2022).  | ketiga, inflasi, rasio keuangan bank dan bi rate terhadap pembiayaan murabahah  |   | murabahah tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, inflasi, parameter keuangan bank, atau BI rate. Di sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa volume pembiayaan murabahah secara bersama-sama dipengaruhi oleh inflasi, rasio keuangan perbankan, dana pihak ketiga, dan BI rate. |
| 5 | Deden Ramdan, 2016, Pengaruh Jumlah Profit Margin Dan Jumlah Uang Beredar Pada Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pendapatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Ramdan Deden et al., 2020) | Menganalisis pengaruh jumlah profit margin dan jumlah uang beredar pada produk pembiayaan murabahah terhadap tingkat pendapatan PT. Bank Muamalat | Kuantitatif, Analisis regresi linear berganda | Temuan uji statistik menunjukkan bahwa kuantitas margin keuntungan dan jumlah uang beredar memiliki dampak yang cukup besar dan simultan secara parsial terhadap tingkat pendapatan Bank Muamalat Indonesia Tbk.<br>1. Nilai thitung > t tabel yaitu 3,102 > 2,042 menunjukkan                            |

|   |   |  |                                 |  |
|---|---|--|---------------------------------|--|
|   |   |  |                                 | <p>bahwa besaran margin keuntungan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan bank.</p> <p>2. Tingkat pendapatan bank dipengaruhi oleh jumlah uang beredar yang ditunjukkan dengan <math>t \text{ hitung} &gt; t \text{ tabel}</math> atau <math>4,886 &gt; 2,042</math>.</p> <p>3. Dilihat dari <math>F \text{ hitung} &gt; F \text{ tabel}</math> atau <math>163,473 &gt; 4,17</math>, dengan nilai <math>R^2</math> sebesar 91,9% maka secara keseluruhan tingkat pendapatan bank (uji <math>F</math>) dipengaruhi oleh margin keuntungan dan jumlah uang beredar.</p> |
| 6 | Nina Sofiani, 2020, Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Margin Pembiayaan | Menganalisis mengenai Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga BI Terhadap Margin | Kuantitatif, Purposive sampling | Temuan studi ini menunjukkan bahwa margin pembiayaan murabahah tidak terpengaruh secara signifikan oleh inflasi. Margin pembiayaan   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | <p>Murabahah Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019 (Sofiani, 2020).</p>   | <p>Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah</p>                                       |  | <p>murabahah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat suku bunga perbankan di Indonesia. Margin pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga perbankan Indonesia secara bersamaan, dengan pengaruh sebesar 61,4%. Sedangkan faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini berdampak pada variabel lain sebesar 38,6%.</p> |
| 7 | <p>Okedigba, 2023, Exploring Sub-Saharan Africa's money supply-inflation approach. The Influence of the Rupiah Exchange Rate, Inflation, and Profit Margins on Sharia Bank</p> | <p>Analyzing the Rupiah Exchange Rate, Inflation, Profit Margin, Murabahah Financing</p> | <p>Quantitative, secondary data from Sharia Bank quarterly financial reports</p> | <p>1. The research results show that Sharia Bank murabahah financing is significantly and positively influenced by the Rupiah Exchange Rate.<br/>2. Murabahah financing provided by Sharia Banks is very</p>   |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | Murabahah Financing (Okedigba et al., 2024)  |   |  | negatively affected by inflation.<br>3. Sharia Bank murabahah financing has a positive and significant effect on profit margins.<br>4. Sharia Bank murabahah financing is influenced by a combination of the rupiah exchange rate, inflation and profit margins.                    |
| 8 | Muhammad Nizar, 2015, Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Nizar, 2018). | Menganalisis mengenai Murabahah, Profitabilitas, Koperasi Syariah | Kualitatif, Pendekatan holistik (menyeluruh) | Risiko yang terkait dengan produk pembiayaan murabahah jauh lebih rendah dibandingkan produk pembiayaan mudharabah dan qordhul hasan, sebagian besar koperasi mengarahkan anggotanya ke pembiayaan tersebut. Dengan demikian, jika kita melihat persentase 60% untuk murabahah, 20% |



|   |  |  |                             |   |
|---|--|--|-----------------------------|---|
|   |  |  |                             | untuk mudarabah, dan 15% untuk qordhul hasan, kita dapat melihat bahwa murabahah memiliki porsi pembiayaan yang lebih besar.  |
| 9 | Adwin S. Atmadja, 2019, <i>Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendalian</i> (Adwin Surja Atmadja, 2019) | Menganalisis mengenai inflasi, structural bottleneck | Kualitatif, Studi literatur | Stabilitas dasar perekonomian Indonesia dapat diperkuat dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di sektor riil, bahkan pada tahap meso dan mikroekonomi, peningkatan cadangan devisa, defisit APBN, penguatan sektor pertanian khususnya subsektor pangan. Selain pengelolaan dan perbaikan yang efektif di bidang moneter, perbaikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi posisi penawaran agregat merupakan |

|    |  |   |                                    |   |
|----|--|---|------------------------------------|---|
|    |  |   |                                    | permasalahan yang perlu ditangani secara signifikan agar inflasi Indonesia dapat turun ke tingkat yang serendah mungkin   |
| 10 | Ekawati<br>Ramadhani,<br>Guntur Kusuma<br>Wardana, 2021,<br>Pengaruh Inflasi,<br>BI 7 Day Repo<br>Rate dan Nilai<br>Tukar Terhadap<br>Margin<br>Pembiayaan<br>Murabahah<br>perbankan Syariah<br>(Ramadhani &<br>Wardana, 2021) | Menganalisis<br>mengenai<br>Inflation, BI<br>7 Day Repo<br>Rate, Kurs,<br>Murabahah<br>Margin<br>Pembiayaan | Kuantitatif,<br>Purposive sampling | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa margin pembiayaan murabahah di perbankan syariah Indonesia tidak dipengaruhi oleh variabel BI 7-day repo rate, namun secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor penentu inflasi dan nilai tukar mata uang |

Sumber : Data diolah, 2023


## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

### C. Kerangka Teoritis

Sims menegaskan bahwa tidak mungkin membedakan antara faktor endogen dan eksogen jika terdapat simultanitas di antara beberapa variabel. Dengan menggunakan pendekatan VAR, seseorang dapat menguji hubungan simultan dan tingkat integrasi antara variabel jangka panjang yang mempengaruhi margin. Dengan menambahkan unsur waktu (lag), pengujian dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan secara simultan (saling berhubungan) antara variabel

eksogen jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai tukar rupiah dengan variabel endogen margin pembiayaan murabahah.

Untuk mengungkap, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian, perlu diteliti suatu permasalahan dengan menggunakan kerangka penelitian (Yafiz, 2021). Kondisi makroekonomi dari luar menunjukkan Margin Pembiayaan Murabahah diperkirakan dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional, jumlah uang beredar, inflasi, nilai tukar Rupiah, dan sebaliknya. Dengan demikian, skema yang menjelaskan hubungan setiap variabel dapat digunakan untuk menjelaskan kerangka pemikiran (Syahputri et al., 2023). Dengan demikian, kerangka berpikir dengan variabel jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai tukar rupiah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah respons terhadap penelitian yang bersifat sementara dan berpotensi sangat tidak akurat. Sebuah hipotesis tidak boleh diformulasikan dengan begitu saja, meskipun merupakan solusi sementara, hal ini perlu didukung oleh landasan teoritis dan studi sebelumnya. Berdasarkan pernyataan permasalahan, kerangka teori, dan penelitian empiris sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia

- 2) Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia
- 3) Kurs Rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia
- 4) Jumlah Uang Beredar, Inflasi dan Kurs Rupiah berpengaruh secara simultan terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN